

Bengkulu Segera Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan di 2024



Sumber gambar: Antara/HO-Media Center Provinsi Bengkulu

Bengkulu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Bengkulu segera menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada 2024 ini, yang direncanakan berlangsung hingga akhir tahun.

"Berdasarkan hasil evaluasi dari awal tahun sampai saat ini Mei, kami melihat juga referensi di beberapa provinsi yang ada di Indonesia masih melakukan perpanjangan pemutihan pajak," kata Kepala BPKD Provinsi Bengkulu Haryadi di Bengkulu, Selasa.

Gubernur Bengkulu pun, kata dia, juga setuju dengan rencana pemutihan pajak kendaraan tersebut sebagai respons dari aspirasi masyarakat di Provinsi Bengkulu yang masih mengharapkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini kembali digelar di 2024.

"Kami berkoordinasi kepada pak gubernur dan ternyata pak gubernur menyetujui untuk melakukan kembali pemutihan pajak kendaraan bermotor di 2024 ini yang insya Allah nanti segera kami sosialisasikan untuk segera diberlakukan waktunya sampai akhir 2024," kata dia.

Pemerintah Provinsi Bengkulu pun berharap nantinya masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya program tersebut ketika telah diberlakukan.

Capaian realisasi pajak dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bengkulu sudah mencapai Rp67,5 miliar. Jumlah tersebut terhitung sejak awal Mei hingga November 2023.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor selama 6 bulan di 2023.

Program tersebut berakhir pada November 2023. Ketika itu, Gubernur Rohidin mengatakan tidak menutup kemungkinan program pemutihan pajak tersebut akan dilanjutkan kembali.

"Kami lihat respons publik, dari data saya masih banyak masyarakat belum bayar pajak," ucapnya pada November 2023 lalu.

Sumber berita:

1. <https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/345288/bengkulu-segera-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-di-2024>, Bengkulu segera gelar pemutihan pajak kendaraan di 2024, 7/5/2024
2. <https://harianbengkuluexpress.bacakor.an.co/read/10604/pemutihan-pajak-kendaraan-di-bengkulu-segera-diberlakukan-berikut-jadwalnya>, Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Segera Diberlakukan, Berikut Jadwalnya, 7/5/2024
3. https://voi.id/berita/379419/bengkulu-segera-gelar-pemutihan-pajak-kendaraan-di-2024#google_vignette, Bengkulu Segera Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan di 2024, 7/5/2024

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 74

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar: a. permintaan pemilik Kendaraan Bermotor; atau b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika: a. Kendaraan Bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau b. pemilik Kendaraan

Bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 28

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 1 angka 29

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pasal 4 ayat (1)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.